



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL X

Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai Nomor 646 Pesanggaran, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali 80222
Telepon (0361) 720302, 728384; Faksimile (0361) 725690
Laman: www.denpasar.bkn.go.id; Pos-el: kanreg10.denpasar@bkn.go.id

PENGUMUMAN LELANG

No: 331.a/B-PL.03.05/SD/KR.X/2024

Kantor Regional X BKN Denpasar dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa:

No	Uraian Barang	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	Satu (1) Unit Barang Milik Negara Berupa Uninterruptible Power Supply (UPS) 30 KVA dengan kondisi Rusak Berat berlokasi pada Kantor Regional X BKN Denpasar, Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 646 Denpasar Selatan	Rp. 7.000.000	Rp. 3.500.000

PELAKSANAAN LELANG

Cara Penawaran : **Open Bidding**
Hari/ Tanggal Lelang : Rabu, 4 September 2024
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : **4 September 2024, pukul 11.00 WITA (10.00 WIB/sesuai Waktu Server)**
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat Lelang : **KPKNL Denpasar**
Gedung Keuangan Negara (GKN I) Jl. DR. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id;
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas;
- Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan lelang;
- Uang jaminan penawaran lelang dari Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap Bank;
- Segala biaya yang timbul pasca terjadinya lelang menjadi beban peserta lelang;
- Peserta lelang dianggap mengetahui dan menyetujui kondisi objek serta legalitas formal dari objek lelang, sesuai apa adanya (as/is) dan tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang;
- Pemenang yang ditunjuk diwajibkan membayar harga lelang dan bea lelang sebesar 2% dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara;
- Pemenang lelang yang ditunjuk wajib mengambil barang yang dimenangkan selambat-lambatnya 1 minggu setelah pelunasan. **Apabila lewat 1 minggu sudah diluar tanggung jawab penjual;**
- Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas;
- Bagi peminat dapat melihat objek yang akan dilelang pada Gudang Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara, Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 646 Denpasar c.q. Sub Bagian Umum sejak tanggal 29 Agustus s/d 3 September 2024 pada hari kerja pukul 08.30 WITA s/d 15.00 WITA
Informasi mengenai pendaftaran lelang dapat menghubungi KPKNL Denpasar Telp. 0361-229151.

Denpasar, 28 Agustus 2024

KEPALA KANTOR REGIONAL X BKN DENPASAR
Selaku
KUASA PENGGUNA BARANG

\$
YUDHANTORO BAYU WIRATMOKO